

PELAKSANAAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA YANG TERJANGKIT COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KENDAL

Dytia Shafa Fauziyah¹, Sulistyanta²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email: ¹sdytia@gmail.com, ²sulistyanta@uns.staff.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Narapidana yang terjangkit Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal serta hambatan yang dihadapi oleh aparat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian lapangan dan studi pustaka yang dianalisis dengan metode kualitatif dengan metode interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak kesehatan terhadap Narapidana yang terjangkit Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal belum maksimal, dikarenakan tidak semua prosedur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 dan Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 belum dilaksanakan dengan baik. Tidak maksimalnya pelaksanaan hak kesehatan tersebut juga dikarenakan adanya beberapa hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal dalam kondisi overcrowded, terbatasnya SDM tenaga kesehatan, dan kurangnya sarana dan prasarana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal.

Kata Kunci: Kesehatan, Narapidana, Covid-19

Abstract: This research aims to describe the implementation of health services for prisoners infected with Covid-19 in second class A Kendal Penitentiary and the obstacles faced by officers at second class A Kendal Penitentiary. This research is an empirical research, descriptive in nature using a qualitative approach. The types of data used are primary and secondary data. Data collection techniques were carried out using field research methods and literature studies which were analyzed using qualitative methods with interactive methods. The results showed that the implementation of health rights for prisoners infected with Covid-19 at the second class A Kendal Penitentiary was not optimal, because not all procedures in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.HH.02.UM.06.04 of 2011 and the Director's Instructions General of Corrections Number PAS-08.OT.02.02 of 2020 has not been implemented properly. The non-optimal implementation of the right to health is also due to several obstacles faced by the second class A Kendal Penitentiary second class A Kendal Penitentiary in an overcrowded condition, limited human resources for health workers, and the lack of facilities and infrastructure within the second class A Kendal Penitentiary.

Keywords: Health, Prisoners, Covid-19

1. Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat bagi Narapidana yang sedang menjalankan eksekusi dari hakim yang memiliki kewajiban untuk memberikan hak terhadap Narapidana tersebut, hak tersebut tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Salah satu hak yang harus didapatkan oleh Narapidana ialah mendapatkan pelayanan kesehatan. Kewajiban Lapas dalam memenuhi hak kesehatan bagi Narapidana diperkuat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Pasal 28H ayat 1 yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pada pasal tersebut dapat diartikan bahwa pelayanan kesehatan berhak untuk diberikan kepada setiap orang, termasuk Narapidana yang sedang menjalani hilang kemerdekaan di Lapas.

Tujuan adanya pemidanaan tidak sekedar sebagai pembalasan karena seorang Narapidana telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, namun agar Narapidana juga menyadari akan kesalahan yang telah ia perbuat merupakan sebuah kesalahan dan dapat merugikan orang lain. Adanya pemidanaan diharapkan digunakan sebagai bentuk pembimbingan agar Narapidana dapat memperbaiki dirinya sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Sebagai tempat pembinaan bagi Narapidana, maka sangat penting bagi Lapas untuk memperhatikan hak-hak yang harus diberikan kepada Narapidana karena akan mempengaruhi dari tingkat produktifitas Narapidana didalam Lapas.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa "Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis". Covid-19 merupakan penyakit yang masih menyebar di dunia dan dapat menyebabkan kondisi kesehatan manusia memburuk apabila menderitanya Covid-19. Covid-19 merupakan penyakit menular yang timbul dari virus corona baru yang berasal dari Wuhan, Hubei, Republik Rakyat China sejak bulan November 2019. Covid-19 menyerang saluran pernapasan dan sampai saat ini belum terdapat obat untuk menyembuhkannya. Sekitar 4.301.193 jiwa di Indonesia telah dinyatakan positif Covid-19 dengan total 144.254 jiwa meninggal (Peta Sebaran | Covid19.go.id diakses pada pukul 01.40 27 Januari 2022).

Beberapa Lapas di Indonesia diketahui terdapat Narapidana yang terdeteksi terjangkit Covid-19, kondisi tersebut berbahaya dikarenakan Covid-19 merupakan penyakit yang dapat menular dengan cepat dan memiliki resiko kematian. Kondisi overcrowded hingga 131,077 % di Lapas Indonesia dapat menjadi salah satu penyebab penularan Covid-19, dengan kondisi tersebut akan sangat rentan jika salah satu penghuni dari Lapas terjangkit Covid-19, karena dapat menyebabkan penularan yang sangat cepat terhadap Narapidana lain. Selain itu kondisi overcrowded dapat menyebabkan pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana tidak dapat diberikan secara maksimal.

Tingginya angka penderita serta resiko penularan dari Covid-19 di Lapas layak untuk memperoleh perhatian dan penanganan khusus dari Pemerintah, hal tersebut dilakukan agar hak kesehatan terhadap Narapidana terpenuhi. kondisi Lapas yang merupakan

tempat pembinaan bagi Narapidana serta kondisi overcrowded Lapas di Indonesia yang dapat menjadi cluster Covid-19 baru di Lapas karena Covid-19 merupakan penyakit yang memiliki resiko penularan yang sangat tinggi dan dapat menyebabkan kematian.

Lapas Kelas II A Kendal terletak di Kabupaten Kendal, Lapas tersebut pada tahun 2021 mengalami overcrowded sebesar 50%. Kondisi tersebut sangat beresiko apabila terdapat Narapidana yang terjangkit Covid-19 di tempat yang tertutup seperti Lapas dan tidak mempunyai ruang yang terbuka bebas. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi Narapidana yang terjangkit Covid-19 di Lapas Kelas II A Kendal.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana pelaksanaan hak pelayanan kesehatan terhadap Narapidana yang terjangkit Covid-19 di Lapas Kelas II A Kendal serta hambatan yang di hadapi oleh Lapas Kelas II A Kendal dalam memenuhi hak kesehatan bagi Narapidana yang terjangkit Covid-19.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan penulis dalam menyusun jurnal ini adalah penelitian hukum empiris dengan cara melakukan penelitian secara langsung dilapangan agar memperoleh data. Penelitian ini bersifat deskriptif, Pada penelitian deskriptif diharapkan dapat memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya (Soekanto S, 2019:10). Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu prosedur penelitian yang hasilnya adalah data deskriptif, yaitu pernyataan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta perilaku nyata. Data penunjang yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi, data primer yakni wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder yaitu meliputi bahan hukum primer yaitu : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pelayaran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dan Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Covid-19 pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan. Selain itu, terdapat bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis, yaitu skripsi, buku, jurnal serta artikel lainnya yang berkesinambungan dengan topik jurnal ini. Teknik pengumpulan data pada jurnal ini diperoleh berdasarkan wawancara, observasi serta studi pustaka. Pengumpulan data penulis dilakukan pada bulan Oktober - November 2021, sehingga data yang didapatkan penulis terkait Narapidana yang terjangkit Covid-19 di Lapas Kelas

Il A Kendal sampai 3 November 2021. Teknis analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dengan model interaktif, Metode kualitatif adalah metode yang prosedur penelitian yang hasilnya merupakan data deskriptif berbentuk kata-kata tertulis atau secara lisan yang dinyatakan oleh responden serta perilaku nyata yang diamati secara nyata (Jhonny, 2006: 242).

4. Sub-judul pembahasan

Pada hakikatnya, Narapidana mempunyai hak yang sama dengan masyarakat umum, perbedaannya ialah Narapidana sedang hilang kemerdekaan dan berada didalam Lapas. Salah satu hak yang dimiliki oleh Narapidana ialah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hal tersebut secara khusus diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selain itu, pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu, pelayanan kesehatan diberikan oleh negara sebagai bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada warga negaranya (Yenti Rosdianti, Jurnal HAM, Vol. 8, 2012:97).

Hak-hak lain yang dimiliki oleh Narapidana sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan, antara lain sebagai berikut:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemenuhan terhadap hak kesehatan untuk Narapidana menjadi konsentrasi pada bagian hukum pidana yang merupakan keseluruhan hukum yang berlaku untuk suatu negara yang melakukan dasar-dasar untuk (Moeljatno, 2008:1) :

- a. Menentukan perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan dan dilarang untuk dilakukan dengan ancaman sanksi hukuman pidana tertentu untuk siapa saja yang telah melanggar larangan tersebut
- b. Menentukan karakteristik terhadap apa saja larangan yang dilakukan oleh mereka dan dapat djatuhi hukuman sanksi pidana seperti yang sudah diancamkan
- c. Menentukan bagaimana penjatuhan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila terdapat orang yang dicurigai diduga telah melanggar aturan.

Covid-19 merupakan penyakit yang ditemukan pertama kali di Republik Rakyat Tiongkok pada akhir tahun 2019 yang masih terus berkembang dikarenakan sifat dari

Covid-19 sangat mudah menyebar. Penyebarannya berdasarkan dengan kontak fisik dengan penderita Covid-19 melalui percikan yang dikeluarkan oleh mulut ataupun hidung (Ikhsan, 2020 : 2). Penyebaran Covid-19 di Lapas jika melihat kondisi Lapas di Indonesia yang sebagian besar overcrowded maka jika terdapat Lapas yang terdeteksi terdapat Narapidana yang terjangkit Covid-19 akan mempunyai resiko tertular yang tinggi.

Sebanyak 193 Narapidana di Lapas Kelas II A Kendal terkonfirmasi positif Covid-19 pada sekitar bulan Mei 2021. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menekan jumlah penderita Covid-19. Tak terkecuali oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan jumlah penderita Covid-19 ialah dengan menerapkan program asimilasi masal yang diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Pedoman kebijakan lainnya yang dapat digunakan bagi Lapas untuk mengatasi Covid-19 didalam Lapas ialah Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Covid-19 pada UPT Pemasarakatan dan pedoman pelayanan kesehatan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 terdapat empat upaya pelayanan kesehatan. Lapas Kelas II A Kendal melakukan berbagai upaya pelayanan kesehatan, yaitu upaya pelayanan kesehatan promotif sebagai bentuk edukasi kesehatan guna menekan angka Covid-19 didalam Lapas, seperti memberikan edukasi terhadap Narapidana akan bahayanya Covid-19 dan sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat. Upaya yang dilakukan selanjutnya ialah upaya kesehatan preventif sebagai bentuk pencegahan yang dilakukan dengan berbagai cara seperti penyemprotan disinfektan di Lapas selama satu minggu sebanyak 1 kali, menyediakan kamar isolasi, dan aturan penggunaan masker.

Upaya kesehatan kuratif sebagai bentuk pengendalian yang dilakukan oleh Lapas Kelas II A Kendal yaitu dengan cara memberikan vitamin, jamu, maupun obat terhadap Narapidana yang terjangkit Covid-19. Upaya pelayanan kesehatan di Lapas Kelas II A Kendal tidak sepenuhnya dilakukan secara maksimal, dikarenakan tidak semua upaya dilakukan, seperti upaya rehabilitatif yang tidak dilaksanakan oleh Lapas Kelas II A Kendal, selain itu masih terdapat beberapa Narapidana maupun petugas di Lapas yang tidak memakai masker. Penggunaan masker di tempat yang kurang akan ruangan terbuka yang bebas sangat penting dikarenakan cara penyebaran Covid-19 bisa terjadi jika berkontak fisik dengan orang yang terjangkit Covid-19 (Li Q, Guan X, Wu P et al. 2020 : 2).

Narapidana yang terkonfirmasi Covid-19 di Lapas Kendal dipisahkan dengan Narapidana yang sehat dengan ditempatkan pada ruangan isolasi, selain itu Narapidana yang baru masuk Lapas juga diisolasi terlebih dahulu selama 14 hari di ruang isolasi yang berbeda dengan Narapidana yang positif Covid-19, Lapas Kelas II A Kendal hanya menerima Tahanan dan Narapidana yang negatif Covid-19 dibuktikan dengan hasil Swab Polymerase

Chain Reaction (PCR). Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Lapas.

Dalam Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Covid-19 pada UPT Pemasarakatan memisah zona wilayah berdasarkan jumlah kasus Covid-19. Lapas Kelas II A yang terletak di Kabupaten Kendal masuk kedalam kategori zona merah karena memiliki kasus aktif Covid-19. Pengendalian yang dilakukan oleh Lapas di zona merah dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, memberikan laporan apabila terdapat Warga Binaan maupun petugas Lapas yang terkonfirmasi positif Covid-19, memberhentikan layanan kunjungan dari kerabat terhadap Warga Binaan selama 14 hari dan dapat diperpanjang, memberikan perlakuan yang khusus terhadap penyelenggaraan layanan pamasarakatan yang berpotensi terhadap penyebaran Covid-19 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pengendalian, menghentikan pembinaan yang melibatkan pihak ketiga, menerapkan jadwal piket oleh petugas dengan tetap memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, tidak mengadakan publikasi terhadap Warga Binaan yang positif Covid-19, memastikan ketersediaan dan kelayakan makanan, minuman serta obat-obatan bagi Warga Binaan, dan menjaga keadaan Lapas tetap kondusif.

Dalam pelaksanaan pengendalian Covid-19 Lapas Kelas II A Kendal berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini ialah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, dengan memberikan pelayanan vaksinasi, dan penyemprotan disinfektan. Selain itu Lapas Kelas II A Kendal juga berkoordinasi dengan Puskesmas II Kendal. Sebagai ganti pemberhentian layanan kunjungan Lapas Kelas II A Kendal memfasilitasi layanan video call bagi Narapidana.

Dalam memenuhi hak kesehatan Narapidana, Lapas Kelas II A Kendal mengalami beberapa hambatan. Kondisi Lapas Kelas II A Kendal yang overcrowded sebesar 50% akan berdampak terhadap tingkat penyebaran penyakit menular terhadap Narapidana (Didin Sudirman, 2007 : 283). Terbatasnya petugas kesehatan didalam Lapas dapat mempengaruhi serta menghambat pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap Narapidana. Selain itu, hambatan Lapas Kelas II A Kendal dalam memenuhi hak pelayanan kesehatan bagi Narapidana dikarenakan terbatasnya jumlah sarana dan prasarana didalamnya.

Terdapat hambatan bagi Lapas Kelas II A Kendal dalam melakukan pemenuhan hak pelayanan kesehatan seperti tenaga kesehatan yang berada di Lapas, peran tenaga kesehatan di Lapas dapat menjadi pertolongan pertama bagi Narapidana yang sakit (Dimas Darmawan, 2020 : 5). Lapas Kelas II A Kendal memiliki klinik yang dapat digunakan untuk tempat perawatan Narapidana, namun Lapas Kelas II A Kendal tidak memiliki dokter maupun perawat. Untuk pelaksanaan pengecekan kesehatan terhadap Narapidana bekerja sama dengan Puskesmas II Kendal, selain itu apabila terdapat keluhan kesehatan dari Narapidana yang akan menangani terlebih dahulu ialah salah satu staf dari Sub Seksie Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkeswat) yang mana kemudian akan dikonsultasikan kepada dokter dari Lapas Kelas II A Kendal.

Jika sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan pedoman kepada UPT Pemasarakatan mengenai standar

minimal jumlah tenaga kesehatan yang (d disesuaikan dengan kondisi) di Lapas, antara lain sebagai berikut :

- 1) Tenaga medis : paling sedikit 2 (dua) orang
- 2) Perawat : paling sedikit 2 (dua) orang
- 3) Bidan : paling sedikit 1 (satu) orang
- 4) Analis lab : paling sedikit 1 (satu) orang
- 5) Asisten apoteker : paling sedikit 1 (satu) orang
- 6) Ahli madya gizi : paling sedikit 1 (satu) orang
- 7) Sanitarian : paling sedikit 1 (satu) orang
- 8) Psikolog : paling sedikit 1 (satu) orang

Selain terbatasnya jumlah tenaga kesehatan, sarana dan prasarana dapat menjadi penunjang akan terpenuhinya hak kesehatan bagi Narapidana. Lapas Kelas II A Kendal tidak memiliki ambulans, keberadaan ambulans pada Lapas sangat penting, sebagai alat transportasi yang dapat digunakan sebagai rujukan terhadap Narapidana yang membutuhkan, didukung dengan kondisi Lapas yang tidak memiliki tenaga kesehatan, maka keberadaan ambulans akan sangat penting mengingat akan dapat mempercepat proses rujukan. Kondisi Lapas Kelas II A Kendal yang overcrowded juga dapat menjadi salah satu hambatan aparat atau petugas Lapas dalam memenuhi hak kesehatan bagi Narapidana. Situasi dimana penghuni didalam Lapas sudah melebihi kapasitas yang seharusnya dapat menyebabkan tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan.

5. Kesimpulan

Terdapat 193 Narapidana pada Lapas Kelas II A Kendal yang pernah terjangkit Covid-19. Upaya pelayanan kesehatan telah diberikan terhadap Narapidana yang berada didalam Lapas Kelas II A Kendal, namun pelaksanaannya belum maksimal. Terdapat empat upaya kesehatan, yang dapat dijadikan standar pemenuhan kesehatan bagi Narapidana agar dapat dikatakan terpenuhi., yaitu upaya kesehatan promotif, upaya kesehatan preventif, upaya kesehatan kuratif, serta upaya kesehatan rehabilitatif. Upaya kesehatan promotif dan upaya kesehatan rehabilitatif belum dilaksanakan secara maksimal.

Selain itu upaya pengendalian yang dilakukan oleh Lapas terhadap Covid-19 sesuai Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Covid-19 pada UPT Pemasarakatan sudah dilakukan namun belum secara maksimal.

6. Saran

Dalam memenuhi hak kesehatan bagi Narapidana yang terjangkit Covid-19 diharapkan Lapas Kelas II A Kendal dapat mengimplementasikannya sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan melakukan pengendalian terhadap Covid-19 di Lapas sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Covid-19 pada UPT Pemasarakatan.

Selain itu, agar upaya pelayanan kesehatan yang diberikan dapat maksimal, diharapkan Lapas Kelas II A Kendal meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di dalam Lapas, seperti pengadaan ambulans, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan agar dapat melakukan pelayanan kesehatan secara maksimal.

7. Daftar Pustaka

- Didin Sudirman. 2007. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Alindra Dunia Perkasa.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Soerjono Soekanto. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Dimas Darmawan, 2021, Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kebumen, *Jurnal Kesehatan Tadulako*. Vol 7 No. 1
- Ikhsan Lintang Ramadhan. 2020. Strategi Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol 7. No. 3
- Li Q, Guan X, Wu P et al. 2020. Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-infected Pneumonia. *The New England Journal of Medicine*. Vol 382.
- Yenti Rosdianti. 2012. Pelindungan Hak Atas Kesehatan Melalui Kebijakan Pengendalian Tembakau. *Jurnal HAM*. Vol 8
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19
- Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Covid-19 pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan